



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024**

Pemohon	:	Drs. Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024, Nomor Urut 1
Termohon	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
Pihak Terkait	:	Sugiri Sancoko dan Lisdyarita Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024, Nomor Urut 2
Jenis Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024.
Amar Putusan	:	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	4 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menurut Pemohon, telah terjadi mutasi pejabat sebelum penetapan pasangan calon oleh Bupati Sugiri Sancoko sebagai Pihak Terkait yang berstatus sebagai petahana. Pihak Terkait pernah mengeluarkan keputusan terkait mutasi pejabat sekitar 68 Penggantian Pejabat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.1.3.3/ARH/43/ 405.25/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang bertanggal ditetapkan pada 21 Maret 2024 dan bertanggal berlaku pada 1 April 2024, serta Surat Keputusan Nomor 800.1.3.1/ARH/56/405.25/2024 bertanggal ditetapkan 16 Mei 2024 tentang Pemindahan dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bahwa menurut Pemohon, Sugiri Sancoko sebagai Pihak Terkait telah menggunakan dokumen tidak sah sebagai persyaratan pencalonan. Pihak Terkait telah menggunakan ijazah S1 Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal tertanggal 24 Juli 2006. Namun, berdasarkan Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 2307/LL.7/AK/2021 tertanggal 7 Oktober 2021, informasi atas Nama Sugiri Sancoko menunjukkan data NIM, Prodi, dan Status adalah tidak terdaftar sehingga dianggap didapatkan dari proses yang tidak sah. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait telah menggerakkan struktur masyarakat untuk membantu memenangkan dirinya dengan menjadikan para Ketua Rukun Tetangga (RT) dikukuhkan menjadi pengurus organisai Baret Merah dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo. Dalam kegiatan dimaksud juga terdapat ajakan seseorang yang disampaikan dari atas panggung utama dengan mengajak seluruh peserta mendukung Calon Nomor Urut 2 untuk dua periode. Serta, terdapat pemberian sejumlah uang kepada para peserta yang diperuntukkan membayar masyarakat Ponorogo yang bersedia memberikan suara bagi Pihak Terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menetapkan menerima Permohonan ini untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan simpulan semua permohonan Pemohon dan Petitem dari Permohonan ini.
3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan pengumuman dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024
4. Menyatakan Termohon dan Bawaslu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil padahal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah bertindak menguntungkan dirinya dan merugikan Pemohon
5. Menyatakan bahwa H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN untuk dapat menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Menyatakan bahwa H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran karena melakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan atau melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan melakukan pelanggaran karena menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati & Wakil Bupati Ponorogo 2024.
7. Menyatakan dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih Bupati & Wakil Bupati Ponorogo 2024.

Atau

8. Menyatakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo harus di lakukan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif.
9. Menyatakan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini, tanpa mengikut sertakan sdr H. SUGIRI SANCOKO dan Sdr. S.E., M.M LISDYARITA, S.H sebagai peserta pemilihan.
10. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Atau

11. Menyatakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo harus di lakukan pemilihan ulang pada TPS yang berada pada Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Sukerejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Balong dan Kecamatan Sampung karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif.
12. Menyatakan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini, tanpa mengikut sertakan sdr H. SUGIRI SANCOKO dan Sdr. S.E., M.M LISDYARITA, S.H sebagai peserta pemilihan.
13. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS yang berada pada Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Sukerejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Balong dan Kecamatan Sampung karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Ponorogo 2191/2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Ponorogo 2191/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.00 WIB. Bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.12 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 45/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terjadinya pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif berupa mutasi pejabat sebelum penetapan pasangan calon, penggunaan dokumen yang tidak sah, dan penyalahgunaan kewenangan dengan membuat program yang memanfaatkan anggaran daerah. Sementara, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, dikarenakan materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Ponorogo serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan di bawah ini.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya mutasi pejabat sebelum penetapan pasangan calon. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Terkait hal ini, merujuk pada Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah ditentukan jadwal penetapan pasangan calon adalah 22 September 2024, sehingga

batas waktu terakhir Kepala Daerah dilarang melakukan penggantian pejabat adalah semenjak 22 Maret 2024. Bahwa dasar hukum penggantian 68 (enam puluh delapan) pejabat yang dimaksud Pemohon adalah Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 800/1.3.3/ARH/43/405.25/2024 bertanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo [vide Bukti: P-4 = PT-12]. Setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa bukti *a quo*, jelas tertulis bahwa tanggal ditetapkannya keputusan tersebut adalah 21 Maret 2024. Meskipun benar tertulis pula, tanggal pemberlakuan keputusan tersebut adalah 1 April 2024, tetapi menurut hukum administrasi negara memang dimungkinkan suatu tanggal pemberlakuan keputusan berbeda dengan tanggal penetapan keputusan, dikarenakan sebagai konsekuensi dalam proses transisi administrasi pemerintahan. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat tanggal penetapan suatu produk hukum berbentuk keputusan (*beschikking*) tetap merupakan tanggal yang menjadi rujukan suatu keputusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat. Terlebih, apabila merujuk pada Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016, lebih jelas dinyatakan bahwa apabila terdapat penggantian pejabat di dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821/ARH/3/405.25/2024 bertanggal 21 Maret 2024 [vide Bukti PT-13 sampai dengan PT-23], dinyatakan bahwa pelantikan para pejabat yang diganti tersebut juga dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024. Untuk itu, Mahkamah berpendapat telah ternyata waktu penggantian para pejabat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, terjadi sebelum waktu pelarangan penggantian pejabat yakni sebelum 6 (enam) bulan dari tanggal penetapan pasangan calon. Selain itu, mengenai mutasi Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo melalui Surat Keputusan Nomor 800.1.3.1/ARH/56/405.25 bertanggal 16 Mei 2024 [vide Bukti P-28], terhadap hal ini telah terdapat Surat Edaran Bersama: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Menteri Dalam Negeri; dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 100.4.4.2/2024/57, Nomor 5 Tahun 2024 bertanggal 2 Mei 2024 tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah [vide Bukti PT-25] yang pada pokoknya angka 8 menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri menyatakan memberikan persetujuan tertulis kepada para Kepala Daerah untuk melakukan pengangkatan kepala sekolah sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang diatur. Menurut Mahkamah, hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa mutasi Kepala Sekolah Dasar Negeri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih, penggantian kepala sekolah tersebut tidak dapat dibuktikan memiliki korelasi dan signifikansi terhadap proses pemilihan dan perolehan hasil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan penggantian pejabat sebelum penetapan pasangan calon adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggunaan dokumen yang tidak sah sebagai persyaratan pencalonan. Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 2307/LL.7/AK/2021 bertanggal 7 Oktober 2021 yang bersumber dari aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) [vide Bukti P-11], dijelaskan mahasiswa atas nama Sugiri Sancoko (Pihak Terkait) tidak dapat diketahui Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Prodinya, serta statusnya dinyatakan tidak terdata. Namun, berdasarkan Keterangan dari Pihak Terkait, merujuk pada Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 5478/A.P.1/SE/2017 bertanggal 21 Desember 2017 [vide Bukti PT-30], berkaitan dengan pendataan mahasiswa dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tersebut, pelaporannya dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004. Sedangkan, berdasarkan Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Sugiri Sancoko dengan NIM 0204026 tertulis merupakan mahasiswa Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) sejak 1 Juli Tahun 2002 sehingga merupakan mahasiswa baru tahun ajaran 2002/2003 [vide Bukti PT-32]. Bukti ini telah cukup membuktikan bahwa Pihak Terkait adalah benar merupakan mahasiswa pada kampus dimaksud, sekaligus menjawab mengapa data Pihak Terkait tidak ditemukan

pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Terlebih, fakta tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Rektor Universitas Tritunggal Surabaya Nomor: 003/Rek/Unitas/I/2022 bertanggal 17 Januari 2022 yang telah menerangkan bahwa Sugiri Sancoko adalah benar merupakan alumni Universitas Tritunggal Surabaya yang telah dinyatakan lulus dan berijazah sarjana Ekonomi bertanggal 24 Juli 2006 [vide Bukti PT-31]. Terlebih lagi, sesungguhnya permasalahan ini telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan hasil penyelidikan dan gelar perkara pada Surat Nomor: B/1636/SP2HP4/VII/RES.1.9/2022/ Ditreskrimum bertanggal 28 Juli 2022 [vide Bukti PT-34], yang menyatakan bahwa proses penyelidikan dihentikan dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah telah cukup membuktikan kebenaran bahwa Pihak Terkait tidak menggunakan dokumen ijazah sarjana secara tidak sah. Seandainya pun, dokumen ijazah sarjana tersebut bermasalah, *quod non*, sesungguhnya tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, karena persyaratan pendidikan paling rendah bagi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan penggunaan dokumen yang tidak sah sebagai persyaratan pencalonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan APBD untuk mengkonsolidasikan para Ketua RT melalui organisasi Baret Merah. Berdasarkan keterangan dari Pihak Terkait, pembentukan organisasi tersebut telah memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Dalam hal ini, pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lebih lanjut, dijelaskan pada Pasal 13 ayat (3) bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa [vide Bukti PT-39]. Untuk itu, dapat dipahami bahwa organisasi Baret Merah merupakan salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh Bupati Ponorogo untuk menjadi forum komunikasi para pengurus RT di seluruh Kabupaten Ponorogo. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat, Pihak Terkait selaku petahana telah cukup membuktikan terdapat serangkaian program dan kegiatan dalam rangka mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, bukan hanya ketika menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024, tetapi telah dilakukan semenjak tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKD dan LAD, serta berbagai Surat Edaran mengenai Penggunaan Anggaran Kegiatan Rukun Tetangga [vide Bukti PT-41 sampai dengan PT-48]. Namun, memang terdapat hal yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Mahkamah yakni mengapa Bupati Ponorogo baru membentuk organisasi “Baret Merah” yang menjadi forum komunikasi/ paguyuban seluruh pengurus RT di Kabupaten Ponorogo tersebut, pada tanggal 3 Mei 2024 melalui surat Kepala DPMD Kabupaten Ponorogo Nomor: 400.10.3/KH/226/405.13/2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Pengurus Baret Merah Tingkat Kecamatan [vide Bukti PT-50], serta baru melantik kepengurusan organisasi Baret Merah pada tanggal 7 Juni 2024 melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 100.3.3.2/ARH/732/405.13/2024 tentang Penetapan Pengurus Forum Komunikasi/ Paguyuban Pengurus RT [vide Bukti PT-51]. Namun demikian, Mahkamah berpandangan pembentukan organisasi tersebut tidak serta merta dapat dinyatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 dikarenakan Pemohon harus dapat membuktikan secara jelas bahwa program tersebut menguntungkan bagi pasangan calon. Setelah membaca dan mencermati alat bukti serta fakta dipersidangan, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan secara kongkrit dan komprehensif pengaruh dari pembentukan organisasi tersebut terhadap proses pemilihan dan perolehan suara pasangan calon. Berbagai bukti yang diserahkan kepada Mahkamah, seperti surat undangan untuk Pengukuhan Pengurus Baret Merah maupun berbagai kegiatan yang menyertainya, tidaklah cukup menjadi bukti yang

meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan tersebut berkorelasi secara langsung menguntungkan Pihak Terkait [vide Bukti P-13 sampai dengan P-15]. Terlebih, Pemohon yang mendalilkan dalam angka B.6 halaman 23 permohonan Pemohon, bahwa ketika acara Pengukuhan organisasi Baret Merah dan Senam Sehat Ponorogo Hebat, terdapat ajakan kepada seluruh peserta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi berdasarkan bukti video yang diberikan Pemohon kepada Mahkamah [vide Bukti P-16 sampai dengan P-18], tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan maupun alat bukti pada menit beberapa peristiwa tersebut terjadi. Meskipun, Mahkamah menemukan terdapat alat bukti berupa foto bersama para peserta acara tersebut menggunakan simbol jari yang menunjukkan angka 2 (dua) [vide Bukti P-17], tetapi menurut Mahkamah hal tersebut tidaklah cukup membuktikan bahwa peristiwa pada tanggal 3 Agustus 2024 tersebut merupakan bentuk kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih, meskipun dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo melalui Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/16.30/IX/2024 [vide Bukti PK.16.2-34], tetapi laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.16.2-43], sehingga tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Terlebih lagi, penggunaan simbol-simbol dimaksud tidak bisa dijelaskan secara nyata korelasinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk perolehan suara Pihak Terkait.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1164 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo dengan Nomor Urut 1.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo adalah sebanyak 977.724 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ponorogo. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 555.408 \text{ suara (total suara sah)} = 5.554 \text{ suara}$. perolehan suara Pemohon adalah 254.618 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 300.790 suara, sehingga

perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 300.790 suara - 254.618 suara = 46.172 suara (setara dengan 8,3%) atau lebih dari 5.554 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024, tetapi Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.